

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap bab-bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang digunakan oleh pemohon pada beberapa perkara permohonan dispensasi nikah yaitu: Belum terpenuhinya syarat usia minimal perkawinan, siap lahir batin membangun rumah tangga, karena adanya kekhawatiran berbuat zina dan melanggar ketentuan Hukum Islam, dan calon mempelai wanita hamil diluar nikah.

Bahwa dengan alasan hamil sebelum nikah adalah alasan dharurat yang dapat dijadikan alasan untuk permohonan dispensasi nikah, karena sudah menyebabkan calon wanita hamil sebelum menikah. Digunakan teori *sadd al-z|ari'ah*, menutup jalan perbuatan yang semakin berlarutnya hal-hal yang bertentangan dengan syari'at agama. Pada kasus ini, penutupan jalan tersebut dilakukan dengan cara menikahkan pihak terkait. Hamil diluar nikah menyebabkan hilangnya hak-hak anak nantinya, terkait dengan nasab, warisan, nafkah, dan perwalian kepadanya

Bahwa dengan alasan dikhawatirkan melakukan zina adalah alasan ini dapat dijadikan oleh pemohon dispensasi nikah, karena ditandai beberapa indikator antara lain hubungan yang sudah sangat erat dan akrab dan sering datang ke rumah. Dengan teori *sadd al-z|ari'ah*, menutup jalan perbuatan zina ini harus dilakukan dengan cara menikahkan pihak yang bersangkutan.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah *pertama*, Terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas antara kedua calon mempelai. Hal ini menyangkut persoalan tentang Hukum Perkawinan bagi wanita hamil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya serta tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. *Kedua*, Pemberian penetapan dispensasi kawin didasarkan

atas kemaslahatan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Bukan hanya untuk kedua calon mempelai, kedua keluarga besar, masyarakat umum, tetapi yang terpenting adalah demi kepastian hukum anak yang berada dalam kandungan. Apabila penetapan dispensasi kawin tidak diberikan, maka kerusakan yang lebih besar akan terjadi. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama dan Negara. *Ketiga*, Kedua calon mempelai tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (6), (8), (9), (10) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam yang menyebut tentang larangan kawin. *Keempat* Adanya kesanggupan kedua calon mempelai untuk menikah. Majelis Hakim dalam hal ini melihat bahwa kedua calon mempelai tersebut telah dewasa secara emosional dan biologis serta telah *'aqil baligh* menurut ketentuan syari'at Islam. *Kelima*, Adanya kesanggupan dari kedua pihak keluarga untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik secara moril maupun materiil.

bahwa pertimbangan hukum yang sudah sesuai dengan hukum Islam karena pertimbangan yang diambil telah bermaksud menghadirkan kemaslahatan.

B. Saran

1. Pendidikan keagamaan harus ditanamkan sejak dini dalam kehidupan keluarga, dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan. Dengan bekal pengetahuan agama yang cukup diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual di luar nikah.
2. Peran masyarakat sekitar merupakan control sosial yang sangat dibutuhkan dalam meminimalisir pergaulan bebas di kalangan remaja.